



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR : 14/Kpts/KIP-Kota Langsa/VIII/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
  - b. bahwa penilaian mampu membaca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa tersebut pada huruf a, perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis uji mampu baca Al-Qur'an bakal pasangan calon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan KIP Kota Langsa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Qanun....

11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 10/Kpts/KIP-Kota Langsa/VIII/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

**Memerhatikan :** Berita Acara Hasil Rapat Pleno tanggal 19 Agustus 2016 tentang Penyusunan Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota , dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan uji mampu baca Al-Qur'an.

KEDUA : Sistematika teknis penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, disusun sebagai berikut:  
a. Aspek Penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran;  
b. Tempat Uji Baca Al-Quran;  
c. Tata Laksana Uji Mampu Baca Al-Quran;  
d. Tata Cara penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran;  
e. Jadwal Uji Mampu Baca Al-Quran.

KETIGA : Pedoman teknis penilaian uji mampu baca Al-Quran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 19 Agustus 2016 M  
16 Dzulqaidah 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

T t d

A G U S N I'

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
AIDA UMILA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
NOMOR 14/Kpts/KIP-Kota Langsa/VIII/2016  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA  
AL-QUR'AN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

A. ASPEK PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

Uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam membaca Al-Quran. Aspek penilaian meliputi:

1. Tajwid;
2. Fashahah (kefasihan); dan
3. Adab.

B. TEMPAT DAN WAKTU PENGUJIAN

1. Tempat Pengujian

Uji mampu baca Al-Qur'an bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota bertempat di Mesjid Agung Darul Falah Kota Langsa;

2. Waktu Pengujian

Waktu ditetapkan oleh KIP Kota Langsa sesuai dengan Keputusan KIP Kota Langsa tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

C. TATA LAKSANA UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

1. Persiapan

- a. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Tim Uji sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas terdiri dari unsur MPU dan/atau LPTQ dan/atau Kementerian Agama;
- c. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa menginformasikan kepada para bakal calon mengenai :
  - Tempat dan waktu uji baca Al-Qur'an;
  - Kriteria Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an.

## 2. Pelaksanaan

- a. Para bakal pasangan calon tiba di tempat pengujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- b. Para bakal pasangan calon mendengarkan pengarahan dari Ketua Tim Penguji;
- c. Para bakal pasangan calon mengambil nomor urut secara diundi yang dipimpin oleh Ketua Tim Penguji;
- d. Surat dan ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh bakal calon ditentukan dan diundi pada saat pelaksanaan berlangsung oleh tim uji;
- e. Kisi Surat dan ayat Al-Qur'an yang akan diuji adalah sebagai berikut:
  - Kelompok Juz 1-15 sebanyak 3 (tiga) ayat;
  - Kelompok Juz 16-29 sebanyak 3 (tiga) ayat;
  - Kelompok Juz Amma sebanyak 1 (satu) surat.
- f. Bacaan Al-Qur'an yang akan diuji adalah bacaan secara Murattal;
- g. Penilaian uji baca Al-Qur'an dilakukan secara perorangan terhadap masing-masing bakal calon maksimal 15 menit;
- h. Bagi bakal calon yang sedang melaksanakan ibadah haji/umroh atau melaksanakan tugas karena jabatan/kedudukannya dapat memanfaatkan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan Tim Uji untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;
- i. Ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf h, dapat dilakukan setelah bakal calon menyerahkan surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang;
- j. Bagi bakal calon yang menggunakan fasilitas sebagaimana tersebut pada huruf h, kisi surat dan ayat Al-Qur'an ditentukan oleh Tim Uji pada saat diuji;
- k. Bagi bakal calon perempuan yang dalam keadaan berhalangan secara syar'i (haidh), uji mampu baca Al-Qur'an menggunakan metode Iqra' Jilid 6 (enam);
- l. Ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- m. Bagi bakal calon yang berstatus muallaf 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga/instansi terkait, uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan dengan menghafal 3 (tiga) surat pendek dalam Juz Amma dan mampu membaca metode Iqra' Jilid 5 (lima) paling banyak 2 (dua) halaman

D. TATA CARA PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

1. Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an terdiri dari aspek tajwid bobot nilai maksimal adalah 50, aspek fashahah bobot nilai maksimal adalah 30, dan aspek adab bobot nilai maksimal adalah 20;
2. Penilaian dimaksud angka 1 di atas dituangkan dalam formulir penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terlampir;
3. Rapat tim uji baca Al-Qur'an dilakukan setelah seluruh hasil pengujian selesai;
4. Masing-masing anggota tim uji baca Al-Qur'an mengajukan hasil pengujiannya untuk dibahas oleh seluruh anggota tim;
5. Kesimpulan hasil uji mampu baca Al-Qur'an merupakan Keputusan Tim Uji dengan kategori:
  - a. Mampu baca Al-Quran;
  - b. Tidak mampu baca Al-Quran;
6. Standar uji baca Al-Qur'an dinyatakan memenuhi kategori **MAMPU** baca Al-Qur'an apabila memperoleh nilai minimal 50 (lima puluh);
7. Hasil Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an masing-masing bakal calon dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim uji, setiap rangkapnya disampaikan kepada KIP Kota Langsa, masing-masing bakal calon dan arsip tim penilai uji baca Al-Quran;
8. Penyampaian hasil uji mampu baca Al-Qur'an disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah selesai penilaian hasil uji baca Al-Qur'an;
9. Hasil penilaian uji mampu baca Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh tim uji baca Al-Qur'an bersifat final.

ditetapkan di      Langsa  
pada tanggal      19 Agustus 2016 M  
   16 Dzulqaidah 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

T t d

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Bagian Hukum,

